



SATU HARGA MINYAK GORENG RP 14.000 PER LITER

Pasar Tradisional Diberi Waktu Sepekan

YOGYA (KR) - Terhitung mulai Rabu (19/1) kemarin, pemerintah mengintervensi harga minyak goreng satu harga yakni Rp 14.000 per liter. Kebijakan tersebut berlaku untuk toko ritail di seluruh Indonesia. Hanya, bagi pasar tradisional diberikan waktu hingga sepekan ke depan untuk menyesuaikan harga.

"Kita sudah bertemu dengan asosiasi ritail. Mereka sudah sepakat dengan kebijakan tersebut karena itu berlaku semuanya di seluruh Indonesia. Kesepakatan bersama juga sudah dituangkan oleh produsen dan peritel," ungkap Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, kemarin.

Oleh karena itu dalam waktu dekat pihaknya juga akan meluncurkan kebijakan satu harga minyak goreng tersebut. Intervensi pemerintah dengan memberikan subsidi itu pun akan berlaku hingga enam bulan ke depan atau Juni. Selanjutnya, kebijakan intervensi tersebut akan dievaluasi secara berkala.

Heroe menyebut, jika memungkinkan pihaknya akan melibatkan koperasi untuk menjual ke masyarakat. Hal ini karena kesepakatan satu harga minyak goreng Rp 14.000 per liter berlaku untuk ritail nasional. "Makanya kalau untuk pasar rakyat masih diberikan waktu seminggu guna menyesuaikan. Tetapi kita pantau terus setiap hari perkembangannya bagaimana," ujarnya.

Dirinya berharap, kebijakan satu harga minyak goreng itu bisa mengendalikan inflasi di Kota Yogya. Apalagi saat ini mahasiswa luar daerah mulai berdatangan. Dalam waktu dekat pola konsumsi masyarakat juga meningkat seiring ma-

suknya ramadan dan lebaran.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogya Yudianto Dwisutono, mengaku berdasarkan pantauannya di toko modern yang berritel nasional, kebijakan satu harga minyak goreng sudah berjalan dengan baik. Harga minyak goreng yang ditawarkan ke pembeli sudah dilabeli Rp 14.000 per liter. Akan tetapi konsumen dibatasi pembelian maksimal dua liter. "Kalau untuk toko ritail lokal rata-rata masih menjual di harga lama yakni Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per liter. Tapi masih terus kami pantau karena menunggu kejelasan rafaksi dengan pelaku distributor," ungkapnya.

Dirinya pun mengimbau masyarakat tidak perlu melakukan pembelian dalam skala besar. Hal ini karena kebijakan satu harga minyak goreng sudah berlaku nasional dan seterusnya. Sehingga bukan merupakan harga promosi dari pihak toko. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005